



BUPATI LUWU
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong kinerja PDAM dalam mencapai sasaran terhadap pelayanan air minum telah ditetapkan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Luwu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah akan memberikan tambahan dana untuk pengembangan pelayanan air minum yang harus diserahkan kepada PDAM Tirta Darma Kabupaten Luwu dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penyertaan modal daerah dimaksud, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Luwu.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2007 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma

Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA

Pasal I

Ketentuan Bab IV Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV JUMLAH DAN WAKTU

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Luwu sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Darma Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sehingga tersisa Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) yang belum terealisasi.
- (3) Pemerintah Daerah akan memberikan penambahan penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) ditambah sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga jumlah total yang belum terealisasi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).

- (5) Untuk penetapan jumlah pencairan penyertaan modal setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 Agustus 2015

BUPATI LUWU,

TTD

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR 10.. SERI

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROPINSI
SULAWESI SELATAN : 10/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA DARMA KABUPATEN LUWU**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Luwu.

Perubahan ini perlu dilakukan karena Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Luwu telah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan akan mendapat Penyertaan Modal dengan sumber dana Hibah Pemerintah Kabupaten Luwu untuk pengembangan pembangunan Pelayanan Air Minum Hibah dari Pemerintah Australia.

Penyertaan Modal Daerah tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelum dianggarkan dalam APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Luwu kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Luwu yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, maka untuk teknis penetapannya cukup dengan mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2013 dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 12..